



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGANAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau melakukan kegiatan yang menyerupai aktifitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama;
 - c. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;
 - d. bahwa pemerintah Kota Banjar sesuai kewenangannya mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara kondusifitas masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk kondusifitas kehidupan beragama;
 - e. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kondusifitas sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d, Pemerintah Kota Banjar perlu menetapkan peraturan yang mengatur penanganan terhadap Jemaat Ahmadiyah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penagnanan Jemaat dan Tindakan Anarkis;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Februari 2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada JAI dan Warga Masyarakat dan 12 butir Penjelasan JAI;
 4. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelejen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/921.D/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat ;
 6. Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pokok-Pokok Keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar
5. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/faham tertentu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam
6. Forum Konsultasi Pimpinan Daerah adalah Forum Konsultasi Pimpinan Daerah Kota Banjar.
7. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep.033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
8. Tim adalah Tim penanganan Jemaat Ahmadiyah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar yaitu :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- b. mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam;
- c. mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- d. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada Syariat Agama Islam;
- e. meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah; dan
- f. meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

BAB III LARANGAN

Bagian Kesatu Aktifitas Jemaat Ahmadiyah

Pasal 3

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam.
- (2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media cetak /elektronik;
 - b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah indonesia di tempat umum;
 - c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah; dan
 - d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
 - e. Pertemuan pertemuan yang mengatas namakan Ahmadiyah
- (3) Pemerintah daerah menghentikan secara persuasif aktifitas/kegiatan penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok- pokok ajaran Agama Islam.
- (2) Tindakan terhadap aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok- pokok ajaran Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Jemaat Ahmadiyah, meliputi :
 - a. Forum Konsultasi Pimpinan Daerah;
 - b. Komunitas Intelejen Kota Banjar dan
 - c. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah.
- (2) Forum Konsultasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 6

- (1) Tim penanganan Jemaat Ahmadiyah terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Kota Banjar;
 - b. Polres Kota Banjar ;
 - c. Kodim 0613 Ciamis
 - d. Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
 - e. Kantor Kementrian Agama Kota Banjar
 - f. Majelis Ulama Indonesia Kota Banjar;
 - g. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjar
 - h. Dewan Mesjid Indonesia Kota Banjar ,dan
 - i. Tokoh masyarakat.
- (2) Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan Walikota dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah agar tidak mengganggu stabilitas Kota Banjar;
- b. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini, pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
- c. pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
- d. pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.
- (2) Sasaran sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. aparatur Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan;
 - b. warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
 - c. penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian, dan instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Tindaklanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN

Pasal 9

- (1) Komunitas Intelejen Kota Banjar melaksanakan pemantauan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- (2) Komunitas Intelejen Kota Banjar menyampaikan bahan kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota Banjar melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjar, Dewan Mesjid Indonesia Kota Banjar, Kantor Kementerian Agama Kota Banjar tokoh Agama Islam dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran islam.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam yang berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah, Kantor Kementerian Agama Kota Banjar bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjar dan Dewan Mesjid Indonesia Kota Banjar melakukan pengelolaan memakmurkan Mesjid dan atau tempat khusus ibadah lainnya yang biasa digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah .
- (2) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah harus mengizinkan pengelolaan memakmurkan Mesjid dan tempat khusus ibadah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Kementerian Agama dan/atau Majelis Ulama Indonesia Kota Banjar dan/atau Dewan Mesjid Indonesia Kota Banjar.
- (3) Teknis pelaksanaan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banjar bersama-sama Majelis Ulama Indonesia Kota Banjar dan Dewan Mesjid Indonesia Kota Banjar .

BAB IX SANKSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Bersama Tiga Menteri, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah akan di proses sesuai peraturan perundang undang yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menghentikan aktifitas dan/atau kegiatan yang di lakukan oleh Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang melanggar Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB X PENANGANAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan langkah kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar.
- (2) Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 April 2011

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 April 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007